



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BINSAR HUTAGALUNG alias GALUNG**
2. Tempat lahir : Pagar Lambung II (Tarutung-Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/24 April 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo RT 013 Kepenghuluan Sinaboi  
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung, pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar". perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira jam 16.30 WIB Pihak Reskrim Polsek Sinaboi memperoleh informasi dari Dashboard Lancang Kuning Polda Riau terdapat Titik Hot Spot (Titik Api) di Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan Titik Kordinat: N 2°15'21.85", E 101°2'11.33" (2.25607, 101.03648). Selanjutnya Pihak Reskrim Polsek Sinaboi melakukan pengecekan dan verifikasi di titik hot spot. Setibanya di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Pihak Reskrim Polsek Sinaboi menemukan satu areal lahan yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan masih mengeluarkan asap, pemilik lahan yaitu saksi Seni alias bin Tamin, saat ditanyakan bahwa lahan tersebut dipinjamkan kepada terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung untuk menanam Keladi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB sdr Gunawan (Bhabinkamtibmas) mengamankan Terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung kemudian dilakukan introgasi mengakui bahwa terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran berbentuk tumpukan ranting di lahan tersebut. Selanjutnya Pihak Reskrim Sinaboi melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan kemudian terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung beserta barang bukti diamankan di Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 maret 2023 terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran tumpukan dilahan tersebut dengan cara terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung mengumpulkan ranting ranting dan daun kering hasil imasan tersebut kemudian terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung mengumpulkan tumpukan ranting dan daun kering Selanjutnya terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar tumpukan tersebut dengan menggubakan mancis, kemudian Terdakwa mengumpulkan ranting dan daun kering yang ada dilahan tersebut dan kembali memasukan ranting dan daun kering yang terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung kumpulkan tersebut kedalam tumpukan api yang sudah menyala dan tujuan terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran tumpukan ranting dilahan tersebut yaitu karena masih banyak tumpukan kayu dan agar biar bersih sehingga bisa bertumpang sari menanam keladi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf H UU RI Nomor 32 tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung, pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira jam 16.30 WIB Pihak Reskrim Polsek Sinaboi memperoleh informasi dari Dashboard Lancang Kuning Polda Riau terdapat Titik Hot Spot (Titik Api) di Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan Titik Kordinat: N 2°15'21.85", E 101°2'11.33" (2.25607, 101.03648). Selanjutnya Pihak Reskrim Polsek Sinaboi melakukan pengecekan dan verifikasi di titik hot spot. Setibanya di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Pihak Reskrim Polsek Sinaboi menemukan satu areal lahan yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan masih mengeluarkan asap, pemilik lahan yaitu saksi Seni alias bin Tamin, saat ditanyakan bahwa lahan tersebut dipinjamkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung untuk menanam keladi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB sdr Gunawan (Bhabinkamtibmas) mengamankan terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung kemudian dilakukan interogasi mengakui bahwa terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran berbentuk tumpukan ranting di lahan tersebut. Selanjutnya Pihak Reskrim Sinaboi melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan kemudian terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung beserta barang bukti diamankan di Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran tumpukan di lahan tersebut dengan cara terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung mengumpulkan ranting ranting dan daun kering hasil imasan tersebut kemudian terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung mengumpulkan tumpukan ranting dan daun kering Selanjutnya terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung membakar tumpukan tersebut dengan menggubakan mancis, kemudian Terdakwa mengumpulkan ranting dan daun kering yang ada dilahan tersebut dan kembali memasukan ranting dan daun kering yang terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung kumpulkan tersebut kedalam tumpukan api yang sudah menyala dan tujuan terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran tumpukan ranting dilahan tersebut yaitu karena masih banyak tumpukan kayu dan agar biar bersih sehingga bisa bertumpang sari menanam keladi.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,18 ton karbon; 2,70 ton CO<sub>2</sub>; 0,945 ton CH<sub>4</sub>; 0,0098 ton NO<sub>x</sub>; 0,0043 ton NH<sub>3</sub>; 0,010 ton O<sub>3</sub> dan 0,175 ton CO serta 0,21 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.853.150,00 yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung, pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sungai Sarang elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret tahun 2023 sekira jam 16.30 WIB Pihak Reskrim Polsek Sinaboi memperoleh informasi dari Dashboard Lancang Kuning Polda Riau terdapat Titik Hot Spot (Titik Api) di Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dengan Titik Kordinat: N 2°15'21.85", E 101°2'11.33" (2.25607,101.03648). Selanjutnya Pihak Reskrim Polsek Sinaboi melakukan pengecekan dan verifikasi di titik hot spot. Setibanya di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Pihak Reskrim Polsek Sinaboi menemukan satu areal lahan yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan masih mengeluarkan asap, pemilik lahan yaitu saksi Seni alias bin Tamin, saat ditanyakan bahwa lahan tersebut dipinjamkan kepada terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung untuk menanam keladi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB sdr Gunawan (Bhabinkamtibmas) mengamankan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung kemudian dilakukan interogasi mengakui bahwa terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran berbentuk tumpukan ranting dilahan tersebut. Selanjutnya Pihak Reskrim Sinaboi melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan kemudian terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung beserta barang bukti diamankan di Polsek Sinaboi guna pengusutan lebih lanjut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran tumpukan dilahan tersebut dengan cara terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung mengumpulkan ranting ranting dan daun kering hasil imasan tersebut kemudian terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung mengumpulkan tumpukan ranting dan daun kering Selanjutnya terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung membakar tumpukan tersebut dengan menggubakan mancis, kemudian Terdakwa mengumpulkan ranting dan daun kering yang ada dilahan tersebut dan kembali memasukan ranting dan daun kering yang terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung kumpulkan tersebut kedalam tumpukan api yang sudah menyala dan tujuan terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung melakukan pembakaran tumpukan ranting dilahan tersebut yaitu karena masih banyak tumpukan kayu dan agar biar bersih sehingga bisa bertumpang sari menanam keladi.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,18 ton karbon; 2,70 ton CO<sub>2</sub>; 0,945 ton CH<sub>4</sub>; 0,0098 ton NO<sub>x</sub>; 0,0043 ton NH<sub>3</sub>; 0,010 ton O<sub>3</sub> dan 0,175 ton CO serta 0,21 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.853.150,00 yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albert F. Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang Saksi ketahui dari Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Polda Riau pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai Sarang Elang RT 10 RW 04 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Seni yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan yang melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB didapat informasi dari Dashboard Lancang Kuning Polda Riau terdapat titik hotspot di Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan Titik Kordinat: N 2°15'21.85", E 101°2' 11.33" (2.25607,101.03648). Selanjutnya atas perintah Kapolsek Sinaboi, Saksi bersama rekan saksi bernama Rahmad Ilyas melakukan pengecekan dan verifikasi di titik hotspot tersebut. Setibanya di lokasi, Saksi menemukan satu areal lahan yang berada di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan masih mengeluarkan asap. Pemilik lahan yang mengaku bernama Seni, saat ditanyakan bahwa lahan tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk menanam keladi. Setelah itu Saksi dan rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu hanya bertemu dengan istrinya dan istrinya mengatakan Terdakwa ada membakar lahan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB lalu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keterangan tersebut kemudian Saksi dan rekan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, rekan saksi bernama Gunawan Kembali mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan ranting dilahan tersebut. Selanjutnya Kapolsek Sinaboi memerintahkan Unit Reskrim Polsek Sinaboi melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Sinaboi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas lahan milik Seni yang dipinjamkan kepada Terdakwa yaitu  $\pm$  5 rante atau seluas 2000 m<sup>2</sup> namun saat pengecekan dilapangan mungkin karena api yang menjalar kebakaran di areal tersebut mencapai seluas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi oleh Unit Reskrim Polsek Sinaboi, Terdakwa mengakui bahwa ia membakar lahan tersebut sejak hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting dan daun kering hasil imasan lalu menumpuknya sampai beberapa tumpukan kemudian tumpukan ranting dan daun kering tersebut dibakar menggunakan mancis (korek api);
- Bahwa akibat dari pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan mengeluarkan asap dan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu tidak ada lahan orang lain selain lahan milik Seni yang ikut terbakar atas pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.** Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang Saksi ketahui dari Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Polda Riau pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarang Elang RT 10 RW 04 Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah milik Seni yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan yang melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB didapat informasi dari Dashboard Lancang Kuning Polda Riau terdapat titik hotspot di Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan Titik Kordinat: N 2°15'21.85", E 101°2' 11.33" (2.25607,101.03648). Selanjutnya atas perintah Kapolsek Sinaboi, Saksi melakukan pengecekan dan verifikasi di titik hotspot. Setibanya di lokasi, Saksi menemukan satu areal lahan yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan masih mengeluarkan asap. Pemilik lahan yang mengaku bernama Seni, saat ditanyakan bahwa lahan tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk menanam keladi. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa dan membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pembakaran berbentuk tumpukan ranting di lahan tersebut. Selanjutnya Kapolsek Sinaboi memerintahkan Unit Reskrim melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Sinaboi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas lahan milik Seni yang dipinjamkan kepada Terdakwa yaitu  $\pm 5$  rante atau seluas 2000 m<sup>2</sup> namun saat pengecekan di lapangan mungkin karena api yang menjalar kebakaran di areal tersebut mencapai seluas lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara mengumpulkan ranting-ranting dan daun kering hasil imasan lalu menumpuknya sampai beberapa tumpukan kemudian tumpukan ranting dan daun kering tersebut dibakar menggunakan mancis (korek api);
- Bahwa akibat dari pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan mengeluarkan asap dan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan hidup;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu tidak ada lahan orang lain selain lahan milik Seni yang ikut terbakar atas pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Seni alias Seni bin Tamin alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di lahan milik saksi yang berada Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi memiliki lahan perkebunan seluas 4 (empat) hektar 5 (lima) rante, yang mana lahan yang 4 (empat) hektar tersebut sudah sekitar enam tahun Saksi miliki dan yang 5 (lima) rante tersebut baru Saksi beli pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 dan kondisi lahan yang seluas 5 (lima) rante tersebut semak belukar namun sudah Saksi imas terlebih dahulu pada awal bulan Maret 2023 sebelum pelunasan ganti rugi kepada pemilik lahan sebelumnya. Pada awal bulan Maret 2023 ketika lahan yang seluas 5 (lima) rante tersebut Saksi imas, Terdakwa mendatangi Saksi ke gubuk lahan saksi dan berkata kepada Saksi "Wak bisa numpang lahan yang di belakang itu enggak untuk nanam keladi?", soalnya lahanku udah enggak ada untuk nanam keladi" kemudian Saksi menjawab "Ya sudah nggakpapa tapi jangan semua soalnya sebagian untuk anakku jugak mau nanam keladi" kemudian berselang beberapa hari setelah Terdakwa meminjam lahan kepada Saksi, lalu Terdakwa mengerjakan lahan tersebut dengan cara menyemprot rumput seluas  $\pm$  3 (tiga) rante, setelah itu Saksi tidak pernah melihat apa yang telah dikerjakan oleh Terdakwa di lahan milik saksi tersebut. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ke ladang untuk mengambil timbangan, Saksi melihat di arah lahan yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi ada terlihat asap kebakaran namun Saksi tidak mengetahui pasti apakah lahan yang terbakar tersebut adalah lahan yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi atau tidak dan Saksi juga tidak ada mengecek lahan tersebut dikarenakan Saksi takut dituduh yang membakar lahan. Oleh sebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itulah Saksi menduga Terdakwa yang membakar lahan milik saksi yang dipinjamnya untuk menanam keladi tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa yang terbakar itu adalah lahan milik saksi setelah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB Edi Lombok menelepon Saksi dan berkata "Wak itu lahan wawak terbakar" kemudian Saksi berkata "lahan yang bagian mana yang terbakar?" kemudian Edi Lombok menjawab "lahan yang bagian belakang" kemudian Saksi berkata kembali "itu lahan yang dipinjam si Galung samaku, akupun enggak tau siapa yang bakar" kemudian Edi Lombok berkata kepada Saksi "yaudah pak ke polsek aja sekarang, jelaskan di polsek aja nanti", itulah awal Saksi mengetahui lahan yang terbakar tersebut adalah lahan milik saksi;

- Bahwa sebelum lahan tersebut terbakar terakhir kali Saksi datang ke lahan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB dimana saat itu Saksi bersama anak saksi yang bernama Putra ke lahan tersebut untuk mengambil keladi dan pada saat Saksi dan anak saksi ke lahan belum terjadi pembakaran lahan tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi kembali ke ladang untuk mengambil timbangan, dan sesampainya di ladang Saksi melihat asap bakaran namun tidak begitu tebal di arah belakang lahan milik saksi, namun Saksi tidak mengecek langsung penyebab adanya asap tersebut dikarenakan Saksi takut nantinya jika Saksi yang dituduh membakar lahan tersebut;

- Bahwa sebelumnya lahan tersebut keadaannya semak belukar, lalu Saksi imas atau bersihkan, setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam lahan tersebut kepada Saksi untuk digunakannya menanam keladi sehingga Saksi belum pernah menggunakan lahan tersebut hanya Terdakwa yang menggunakannya;

- Bahwa Saksi hanya pernah melihat Terdakwa datang ke lahan milik saksi tersebut sekitar 5 hari sebelum kejadian kebakaran lahan tersebut dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menyemprot di lahan milik saksi yang dipinjamnya untuk menanam keladi tersebut, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apakah Terdakwa ada datang lagi atau tidak;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak membakar lahan milik saksi yang dipinjamnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Edi Lombok alias Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluhan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan yang terbakar tersebut adalah Seni alias Seni bin Tamin alm;
- Bahwa pada hari Minggu 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke lahan yang berada di Jalan Lintas Sinaboi Dumai RT 001 RW 001 Kepenghuluhan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan saat itu melewati lahan yang dikelola oleh Terdakwa yang sedang ditumbang imas oleh Terdakwa namun pada saat itu belum ada asap maupun api, kemudian pada saat Saksi pulang dari lahan sore harinya Saksi melintasi lahan yang dikelola oleh Terdakwa dan Saksi pun melihat asap yang berasal dari lahan tersebut. Keesokan harinya Saksi melihat api yang besar berasal dari lahan yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pemadaman oleh pihak kepolisian Polsek Sinaboi dengan dibantu oleh warga setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang terbakar itu adalah milik Seni yang mana lahan tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk ditanami keladi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan telah terjadi tindak pidana lingkungan pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Sungai Sarang elang RT 010 RW 004 Kepenghuluhan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengertian dari:
  - Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
  - Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
  - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
  - Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
  - Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
  - Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
  - Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  - Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh



perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

- Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan;

- Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

- Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu proses penjalaran api secara bebas dan tidak terkendali yang memangsa bahan bakar didalam hutan seperti log, ranting, serasah dan daun atau penjalaran apinya tidak dibawah kendali (manusia);

- Pembakaran Hutan dan Lahan adalah proses penjalaran api yang bergerak secara merata dan terkendali yang memangsa bahan bakar seperti log, ranting, serasah dan daun dengan tujuan untuk mencapai target-target tertentu;

- Bahwa berdasarkan informasi lapangan yang Ahli peroleh dari lokasi tempat terjadinya kebakaran, maka tindakan yang Ahli lakukan adalah meminta penyidik mengambil sampel berupa tanah permukaan bekas terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di lahan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar, dan bahan bakar permukaan tidak terbakar.

- Bahwa tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman, 1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik penyalan. Dan akhirnya harus terdapat pula cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan. Untuk itu maka kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering yang terdapat di lahan bekas terbakar ataupun petir karena setelah petir akan segera turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sungai Sarang Elang RT.010 RT.004 Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang diduga dilakukan oleh terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung, sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia;

- Bahwa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan yaitu: A) Ketersediaan bahan bakar: Yang paling menentukan dari tinggi-rendahnya intensitas kebakaran adalah jumlah energi yang disimpan didalam bahan bakar. B) Kelembaban dan Temperatur, C) Faktor bahan kimia: Bahan bakar yang mengandung konsentrasi bahan kimia yang tinggi diharapkan akan terbakar dengan intensif sekali. D) Angin: Suatu dampak yang paling penting dari angin adalah tersedianya oksigen lebih banyak pada proses kebakaran. E) Topografi: Dampak lereng pada satu daerah yang terbakar adalah sama dengan dampak angin. Api yang bergerak menaiki lereng dapat diharapkan untuk terbakar dengan cepat dan dengan intensitas yang tinggi;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium serta didukung oleh data hasil verifikasi lapangan yang dilakukan penyidik di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sungai Sarang Elang RT.010 RT.004 Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir: A) Berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar, adalah lahan yang didominasi oleh gambut yang dipenuhi dengan bahan bakar bersumber dari log sisa tebangan bertahun lalu dan pohon liar yang berada dalam satu hamparan serta berada di areal yang relative terbuka yang bergelimpangan diatas permukaan lahan, B) Lahan bekas terbakar tampak berwarna hitam pada bagian yang terbakar akibat terbakarnya bahan bakar dan masih dijumpai abu hasil kebakaran pada bagian permukaannya, C) Tampak bekas penebangan pada tumbuhan bawah berkayu dan pohon liar yang dilakukan sebelum penebangan, D) Tumbuhan bawah tampak tumbuh secara sporadic, E) Kebakaran tersebar pada beberapa lokasi namun masih dalam satu hamparan, F) Datas lahan bekas terbakar tampak belum ditanami;

- Bahwa terhadap seluruh sampel yang diambil tersebut telah dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Fakultas Kehutanan IPB. Hasil analisa terhadap sampel-sampel tersebut dapat diperiksa dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Bahwa pengambilan sampel sekitar kurang dari 1 bulan setelah terjadinya pembakaran masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut. hal tersebut karena rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa di lahan bekas terjadinya kebakaran seperti arang, lahan bakar bekas terbakar, log bekas terbakar;

- Bahwa pengambilan contoh bekas terbakar dalam tempo sekitar kurang dari 1 bulan setelah terbakar masih dapat diandalkan keakuratan hasil analisisnya, karena lokasi bekas terbakar tidak banyak mengalami perubahan sejak terbakar terkecuali vegetasi tumbuhan bawah. Berdasarkan penelitian yang pernah kami lakukan menunjukkan bahwa hingga 2 tahun pun contoh lokasi bekas terbakar masih dapat dianalisa selama lokasi bekas terbakar tidak banyak mengalami perubahan, dan menghasilkan hasil analisa yang akurat. Sehingga hasil analisis terhadap contoh yang diambil sekitar kurang dari 1 bulan setelah terbakar masih akurat;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium dan fakta lapangan atas kebakaran yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sungai Sarang Elang RT.010 RT.004 Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir, menyimpulkan bahwa memang pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar yang sedang dibuka/diolah penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam serta lebih bersih dari sebelum pembakaran;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang terjadi di Jl. Sungai Sarang Elang RT.010 RT.004 Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang diduga dilakukan oleh terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB tersebut yaitu telah terjadi kerusakan lapisan permukaan lahan gambut setebal rata-rata 10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti kondisi awal, kalau pun bisa dikembalikan lagi maka akan dibutuhkan waktu yang cukup lama dengan syarat lokasi yang terbakar tersebut tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk



hidup lainnya dan juga dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut berkurang sehingga tentu saja akan mengurangi produktivitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga terjadi pencemaran udara;

- Bahwa salah satu tahapan dalam memastikan terjadinya kebakaran di lahan bekas terbakar yang berlokasi di di Jl. Sungai Sarang Elang RT.010 RT.004 Kep. Sinaboi Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir yang diduga dilakukan oleh terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB adalah alat bukti yang digunakan untuk memastikan bahwa kebakaran lahan memang terjadi di areal tersebut maka sampel yang diambil adalah arang, tumbuhan bawah tumbuh setelah terbakar, tanah permukaan bekas terbakar, tanah permukaan tidak terbakar serta bahan bakar permukaan tidak terbakar. Sampel-sampel tersebut dibawa ke Lab. Kebakaran Hutan dan Lahan dan dilakukan analisis. Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen tahun 1980, untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan seperti luasan areal yang terbakar, kedalaman bahan bakar yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar;

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 0,18 ton karbon; 2,70 ton CO<sub>2</sub>; 0,945 ton CH<sub>4</sub>; 0,0098 ton NO<sub>x</sub>; 0,0043 ton NH<sub>3</sub>; 0,010 ton O<sub>3</sub> dan 0,175 ton CO serta 0,21 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.853.150,00 yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014”;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada sidang hari ini yakni sehubungan dengan terjadinya pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di lahan milik Seni yang berada di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jl. Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa melakukan pembakaran di lahan milik Seni yang Terdakwa pinjam dengan cara Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting dan daun kering hasil imasan lalu Terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian tumpukan-tumpukan tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menjaga lahan yang Terdakwa bakar tersebut dengan menggunakan timba berisi air agar api tersebut tidak sampai ke lahan atau hutan orang lain, sambil Terdakwa juga mengumpulkan ranting dan daun kering yang ada dilahan tersebut dan memasukkan ranting dan daun kering yang Terdakwa kumpulkan tersebut kedalam api yang sudah menyala. Setelah itu Terdakwa menyiram tumpukan tersebut dengan air;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan ranting dan daun kering di lahan tersebut adalah agar tidak semak dan juga agar lahan tersebut cepat bersihnya serta menjaga hama seperti tikus sehingga bisa Terdakwa pergunakan untuk bertumpang sari menanam keladi;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Seni yang mana Terdakwa meminjam lahan tersebut dengan luas 40 meter x 50 meter;
- Bahwa kondisi lahan tersebut sebelumnya sudah di bersihkan/di imas oleh Seni lalu Terdakwa yang membakar kayu dan ranting hasil imasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti legalitas surat tanah tersebut karena Terdakwa hanya meminjam lahan tersebut dari Seni untuk Terdakwa pakai menanam keladi;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Seni mengenai pemanfaatan lahan tersebut, Terdakwa hanya meminjam lahannya untuk Terdakwa gunakan menanam keladi namun Terdakwa ada niat jika berhasil



tanaman keladinya Terdakwa mau memberi sedikit dari hasil tersebut kepada Seni;

- Bahwa Terdakwa memulai membakar tumpukan ranting dilahan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB dan Terdakwa membakar tumpukan ranting dilahan tersebut sendirian;
- Bahwa tidak ada lahan yang lain ikut terbakar karena disebelahnya ada parit dengan ukuran 2 x 2 meter untuk menjaga api tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk memadamkan api dari tumpukan ranting dilahan yang Terdakwa bakar tersebut sampai padam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB didapat informasi dari Dashboard Lancang Kuning Polda Riau terdapat titik hotspot di Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan Titik Kordinat: N 2°15'21.85", E 101°2' 11.33" (2.25607,101.03648). Selanjutnya saksi Albert F. Manurung bersama rekannya bernama Rahmad Ilyas (anggota kepolisian dari Polsek Sinaboi) melakukan pengecekan dan verifikasi di titik hotspot tersebut. Setibanya di lokasi, saksi Albert F. Manurung dan rekannya menemukan satu areal lahan yang berada di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan masih mengeluarkan asap. Saat itu saksi Seni selaku pemilik lahan yang terbakar tersebut ketika ditanyakan menerangkan bahwa lahan tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam keladi. Setelah itu saksi Albert F. Manurung dan rekannya mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istrinya tersebut mengatakan Terdakwa ada membakar lahan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, mendapat keterangan tersebut kemudian saksi Albert F. Manurung dan rekannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, rekan saksi Albert F. Manurung yaitu saksi Gunawan kembali mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sinaboi untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan ranting dilahan tersebut. Selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan di lapangan dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Sinaboi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa melakukan pembakaran di lahan milik saksi Seni yang Terdakwa pinjam tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting dan daun kering hasil imasan lalu Terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian tumpukan-tumpukan tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menjaga lahan yang Terdakwa bakar tersebut dengan menggunakan timba berisi air agar api tersebut tidak sampai ke lahan atau hutan orang lain, sambil Terdakwa juga mengumpulkan ranting dan daun kering yang ada dilahan tersebut dan memasukkan ranting dan daun kering yang Terdakwa kumpulkan tersebut kedalam api yang sudah menyala. Setelah itu Terdakwa menyiram tumpukan tersebut hingga padam dengan menggunakan air;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan ranting dan daun kering di lahan tersebut adalah agar tidak semak dan juga agar lahan tersebut cepat bersihnya serta menjaga hama seperti tikus sehingga bisa Terdakwa pergunakan untuk bertumpang sari menanam keladi;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., diketahui bahwa hasil analisa laboratorium dan fakta lapangan atas kebakaran yang terjadi di lahan tersebut telah mengakibatkan dilepaskannya gas rumah kaca 0,18 ton karbon; 2,70 ton CO<sub>2</sub>; 0,945 ton CH<sub>4</sub>; 0,0098 ton NO<sub>x</sub>; 0,0043 ton NH<sub>3</sub>; 0,010 ton O<sub>3</sub> dan 0,175 ton CO serta 0,21 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.853.150,00 yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama Binsar Hutagalung alias Galung yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Binsar Hutagalung alias Galung bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;**

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;



Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;



Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB didapat informasi dari Dashboard Lancang Kuning Polda Riau terdapat titik hotspot di Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir dengan Titik Kordinat: N 2°15'21.85", E 101°2' 11.33" (2.25607,101.03648). Selanjutnya saksi Albert F. Manurung bersama rekannya bernama Rahmad Ilyas (anggota kepolisian dari Polsek Sinaboi) melakukan pengecekan dan verifikasi di titik hotspot tersebut. Setibanya di lokasi, saksi Albert F. Manurung dan rekannya menemukan satu areal lahan yang berada di Jalan Sungai Sarang Elang RT 010 RW 004 Kepenghuluan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir yang sudah terbakar seluas lebih kurang 1 (satu) hektar dan masih mengeluarkan asap. Saat itu saksi Seni selaku pemilik lahan yang terbakar tersebut ketika ditanyakan menerangkan bahwa lahan tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk menanam keladi. Setelah itu saksi Albert F. Manurung dan rekannya mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan istrinya tersebut mengatakan Terdakwa ada membakar lahan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, mendapat keterangan tersebut kemudian saksi Albert F. Manurung dan rekannya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, rekan saksi Albert F. Manurung yaitu saksi Gunawan kembali mendatangi Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sinaboi untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan ranting dilahan tersebut. Selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan di lapangan dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Sinaboi guna proses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa melakukan pembakaran di lahan milik saksi Seni yang Terdakwa pinjam tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan ranting-ranting dan daun kering hasil imasan lalu Terdakwa tumpuk menjadi beberapa tumpukan kemudian tumpukan-tumpukan tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menjaga lahan yang Terdakwa bakar tersebut dengan menggunakan timba berisi air agar api tersebut tidak sampai ke lahan atau hutan orang lain, sambil Terdakwa juga mengumpulkan ranting dan daun kering yang ada di lahan tersebut dan memasukkan ranting dan daun kering yang Terdakwa kumpulkan tersebut kedalam api yang sudah menyala. Setelah itu Terdakwa menyiram tumpukan tersebut hingga padam dengan menggunakan air;

Menimbang bahwa adapun tujuan Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan ranting dan daun kering di lahan tersebut adalah agar tidak semak dan juga agar lahan tersebut cepat bersihnya serta menjaga hama seperti tikus sehingga bisa Terdakwa pergunakan untuk bertumpang sari menanam keladi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., diketahui bahwa hasil analisa laboratorium dan fakta lapangan atas kebakaran yang terjadi di lahan tersebut telah mengakibatkan dilepaskannya gas rumah kaca 0,18 ton karbon; 2,70 ton CO<sub>2</sub>; 0,945 ton CH<sub>4</sub>; 0,0098 ton NO<sub>x</sub>; 0,0043 ton NH<sub>3</sub>; 0,010 ton O<sub>3</sub> dan 0,175 ton CO serta 0,21 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.853.150,00 yang dihitung berdasarkan PermenLH No. 7 Tahun 2014”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh

*Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan ranting kayu dan daun kering dilahan yang dipinjamnya dari saksi Seni pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 18.30 WIB. Terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan telah memadamkan api tumpukan ranting kayu dan daun kering dengan menggunakan air, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang mana telah melakukan pengamatan dilapangan lokasi terbakar diketahui bahwa areal yang telah terbakar tersebut adalah lahan yang didominasi oleh gambut yang dipenuhi dengan bahan bakar bersumber dari log sisa tebangan bertahun, dengan demikian patut diyakini pemadaman api yang dimaksudkan telah dilakukan Terdakwa hanya terjadi pada bagian permukaan saja, sementara didalam tanah yang dengan jenis gambut api tersebut tetap menyala dan bahkan menjalar semakin meluas setelah ditinggalkan Terdakwa. Hal inilah yang menjadi corak khas dari lahan jenis gambut sehingga sangat dilarang untuk dilakukan pembakaran. Oleh sebab itu menjadi petunjuk yang meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa kebakaran lahan yang terjadi hingga pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB sebagaimana disaksikan oleh saksi Albert F. Manurung dan saksi Gunawan adalah dari kelalaian Terdakwa yang pada hari sebelumnya melakukan pembakaran diatas lahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan dampak kebakaran lahan sebagaimana dijelaskan ahli diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pembakaran lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, dan edukatif, selain memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, pidana yang akan dijatuhkan juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa karena setiap kejahatan pasti diganjar hukuman setimpal dengan perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar yang merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dipandang tidak memilki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis lagi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan pembakaran hutan atau lahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Binsar Hutagalung alias Galung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H. dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 292/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarmasin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ali Akbar, S.H.**